



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ALDI BIN SOLONG, lahir di Bontotanae tanggal 19 Agustus 1988, NIK. 6171051909880013, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin II, Jalur 3, RT.002 RW.010, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

DESI ANDERIYANI BINTI ISKANDAR, lahir di Pontianak tanggal 05 Desember 2003, NIK. 6171044512030005, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin II, Jalur 3, RT.002 RW.010, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Di atas, Halaman ke 1 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Ptk. tanggal 3 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2022 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin II, Jalur 3, RT.002 RW.010, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama bapak **Musmulyadi**, karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga terjadilah ijab dan qabul antara bapak **Musmulyadi** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Wirayudi** dan bapak **Iwan Ramawan** dengan mas kawinnya sebetulnya cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan siri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nada Humaira**, lahir di Pontianak tanggal 06 Desember 2022;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I tidak cukup waktu untuk mengurus pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Di atas, Halaman ke 2 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia mengurus seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **ALDI BIN SOLONG** dengan Pemohon II yang bernama **DESI ANDERİYANI BINTI ISKANDAR** yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2022 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin II, Jalur 3, RT.002 RW.010, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa di persidangan para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon II berstatus janda dalam pernikahan siri dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zafran Al Fatir. Selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada bukti dalam perceraian tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Di atas, Halaman ke 3 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aldi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Desi Anderiyani**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Aldi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

B. Saksi:

Bahwa, untuk memperkuat dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Abdul Halim bin M. Amin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 Maret 2022;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin II, Jalur 3, RT.002 RW.010, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;

Di atas, Halaman ke 4 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama bapak **Musmulyadi**, karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga terjadilah ijab dan qabul antara bapak **Musmulyadi** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Wirayudi** dan bapak **Iwan Ramawan** dengan mas kawinnya sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda yang mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon II sudah bercerai atau belum dalam pernikahan dengan suami pertamanya;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nada Humaira**, lahir di Pontianak tanggal 06 Desember 2022;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I tidak cukup waktu untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

2. **Uray Yudi Susanto bin Uray Andayani**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: :

Di atas, Halaman ke 5 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ketua RT di kediaman para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin II, Jalur 3, RT.002 RW.010, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama bapak **Musmulyadi**, karena orang tua kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga terjadilah ijab dan qabul antara bapak **Musmulyadi** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Wirayudi** dan bapak **Iwan Ramawan** dengan mas kawinnya sebertuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda yang mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon II sudah bercerai atau belum dalam pernikahan dengan suami pertamanya;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nada Humaira**, lahir di Pontianak tanggal 06 Desember 2022;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Di atas, Halaman ke 6 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I tidak cukup waktu untuk mengurus pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.3 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon

Di atas, Halaman ke 7 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 para Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin II, Jalur 3, RT.002 RW.010, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak; Pemohon II berstatus janda namun saksi tidak mengetahui Pemohon II sudah bercerai atau belum dengan suami pertamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022 secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Khatulistiwa, Gang Beringin II, Jalur 3, RT.002 RW.010, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus janda yang mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Zafran Al Fatir;

Di atas, Halaman ke 8 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon II sudah bercerai atau belum dengan suami pertamanya;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nada Humaira**, lahir di Pontianak tanggal 06 Desember 2022;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam permohonan para Pemohon, Pemohon II berstatus janda yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Pemohon II tidak dapat membuktikan perceraianya dengan suami pertamanya;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Maret 2022 tersebut telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Di atas, Halaman ke 9 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. Tamimudari, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi, dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd/Materai

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota,

Ttd

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Di atas, Halaman ke 10 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | :Rp60.000,00 |
| 2. Proses | :Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp250.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp10.000,00 |

Jumlah :Rp395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Di atas, Halaman ke 11 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Di atas, Halaman ke 12 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.



Di atas, Halaman ke 13 dari 11/Pen. No.167/Pdt.P/2023/PA.Ptk.